



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : S;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/2 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Menggala RT/RW 001/001 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hadri Abunawar, S.H., M.H. dan Kurnia Wijaya, S.H. advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Lampung" Hadri Abunawar, S.H., M.H. & Associates, yang berkantor di Jl. Suttan Syahrir Gg. Waluh No. 2/24, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa S dengan:
  - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan;
  - Denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potong baju kemeja merk TOLE SPORT warna putih motif hitam;
  - Di kembalikan kepada saksi J;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pembuktian Hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa S di muka persidangan berpendapat bahwa dengan bukti yang telah diajukan Saudara Penuntut Umum dalam perkara ini telah memenuhi pembuktian unsur obyektif dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga kami tidak akan membahas lebih lanjut tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dimaksud; Akan tetapi kami tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang dimohonkan Saudara Penuntut Umum dalam requisitorinya tersebut yakni agar diri Terdakwa S atas perbuatan pidananya tersebut dapat dijatuhi dengan pidana selama 6 bulan, dikarenakan penjatuhan pidana tersebut tidak seimbang dengan akibat dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yakni dengan cara menjewer kuping sebelah kanan dan memarahi anak korban dengan kata-kata;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa peristiwa pidana secara epistemologi hukum (peran korban) tidak terlepas dari anak korban sendiri yang telah mengemudikan kendaraan berupa mobil pickup L300 yang belum memahami tentang etika berlalu lintas apalagi anak korban mengemudikan mobil tersebut tanpa atau belum memiliki surat izin mengemudi. Seharusnya peristiwa pidana ini tidak akan terjadi apabila anak korban menggunakan etika berlalu lintas di jalan kampung/desa yang sempit mengutamakan apabila melihat kendaraan berat agar kendaraan tersebut mendapat prioritas, dan juga anak korban sudah diperingatkan oleh Terdakwa agar memundurkan kendaraannya tersebut;

Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak sedikitpun ada tujuan untuk menyakiti apalagi akan menganiaya anak korban tersebut, hanya sekedar untuk menasehati dan memberikan pengetahuan pembelajaran kepada anak korban agar lebih berhati-hati jika sedang mengendarai kendaraan untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan diri anak korban sendiri maupun orang lain;

Bahwa Terdakwa sendiri maupun perwakilan keluarga telah berupaya sebelum perkara ini dalam proses hukum melakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga anak korban, mengingat pula antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak Keluarga anak korban walaupun berlainan desa/kampung akan tetapi sebenarnya masih saling mengenal secara akrab, bahkan semasa gadis ibu anak korban yang bernama BASTIYAH yang berteman dengan adik Terdakwa sering tinggal di rumah keluarga Terdakwa.

Bahwa selama dalam proses hukum hingga dipersidangan pengadilan ini telah dilakukan penahanan pada rumah tahanan negara mulai pada tahap penyidikan sejak tanggal 7 Mei 2021 hingga pada saat sekarang ini sudah menjalani selama 124 hari atau selama 4 bulan masa penahanan. Masa waktu penahanan tersebut sudah dipandang cukup untuk memberikan pelajaran dan kesadaran hukum bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dikemudian hari dan tentunya masa tersebut suatu bentuk penderitaan lahir dan batin bagi diri Terdakwa dan sekaligus telah menjadi hukuman social bagi Terdakwa di lingkungan masyarakat;

Bahwa penderitaan selama penahanan Terdakwa dimaksud bukan hanya dirasakan oleh Terdakwa secara pribadi melainkan juga telah dirasakan dan dialami oleh Istri, 4 orang Anak yang masih kecil dan semuanya masih dalam usia sekolah, dan Kedua Orang Tua Terdakwa yang sudah lanjut usia (80an Tahun) yang menjadi tanggungan Terdakwa, sedangkan Terdakwa sebagai kepala keluarga yang merupakan satu-satunya penanggung dan pencari

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah keluarga dengan profesi sebagai supir kendaraan dump truck pengangkut material pasir dan batu bangunan secara praktis terhenti sejak penahanan diri Terdakwa tersebut dilakukan proses hukum dalam perkara ini;

Bahwa dengan alasan tersebut tidak sepatut dan selayaknya bahkan akan menimbulkan kesengsaraan serta penderitaan lebih berat lagi apabila Terdakwa masih tetap berada dalam status tahanan ataupun hukuman dalam perkara ini;

**PERMOHONAN.**

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa S dihadapan kita semua dimuka persidangan yang mulia ini telah menyampaikan perasaan menyesal dan mengakui perbuatan atas kesalahannya tersebut, dan anak korban serta saksi SUKAHIRI BIN M. RUSLI Ayah Kandung Anak Korban dimuka persidangan dihadapan kita semua telah memaafkan perbuatan Terdakwa dimaksud maka berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan kemanusiaan apalagi di tengah situasi Pandemi Covid 19 yang sedang mewabah dan melanda kita semua maka kami atas nama pribadi Terdakwa maupun sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang telah mengadili, memeriksa dan akan memutus dalam perkara ini dapat memberikan keringanan hukum bagi diri Terdakwa S tersebut dengan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Mudah mudahan dengan hukuman tersebut merupakan suatu keputusan yang tepat benar dan adil; Demikian pledoi ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia dimuka persidangan ini dengan iringan do.a semoga Allah SWT senantiasa selalu akan memberikan bimbingan, pertolongan, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga keputusan dalam perkara Terdakwa ini selain merupakan kepastian hukum juga akan menjadi suatu keputusan yang bermanfaat dan berkeadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 13 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa meskipun terdakwa tidak mengakui dirinya tidak pernah merasa mencekik, memencet hidung, yang menimbulkan luka-luka terhadap anak korban tetapi dalam faktanya anak korban menderita luka luka sebagaimana hasil visum sbb:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Visum /242/46/2021 Tanggal 23 April 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang yang ditandatangani oleh dr. Aria Firda Abdi Pratiwi dengan hasil pemeriksaan sbb:

### Pemeriksaan:

Dilakukan pada: jam 11.05 wib Hari Senin Tanggal 8 Februari 2021;

### Pemeriksaan Tubuh:

- Terdapat luka memar di bagian leher sebelah kanan, berbatas tidak tegas, panjang:  $\pm$  9 cm, Lebar:  $\pm$  6 cm;
- Leher sebelah kiri terdapat luka memar, batas tegas, Panjang: + 0,5 cm, Lebar: + 0,3 cm;
- Leher bagian depan terdapat luka memar, batas tidak tegas, panjang: + 1 cm, lebar: + 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di bibir bagian bawah, batas tegas, tepi tidak rata, Panjang: + 0,2 cm, lebar: + 0,1 cm;
- Terdapat luka memar ditelinga sebelah kiri, batas tidak tegas, Panjang: + 1,5 cm, Lebar: 0,3 cm;

### Kesimpulan:

Terdapat luka memar dibagian leher, luka memar ditelinga sebelah kiri, luka lecet di bibir bawah yang diakibatkan oleh trauma tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa marah-marah kepada anak korban kemudian menarik kuping anak korban dan menunjuk-nunjuk muka anak korban dan menimbulkan rasa takut pada diri anak korban dan mengakibatkan anak korban takut untuk keluar rumah dan menimbulkan trauma secara psikis terhadap diri anak korban;

Bahwa setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum merupakan suatu bentuk kekerasan.

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka menurut kami tuntutan kami sudah sangat tepat dikenakan kepada terdakwa S dan memenuhi rasa keadilan bagi korban JESKI WIJAYA BIN SUKHAIRI;

## KESIMPULAN

Setelah kami Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan atas Nota Pembelaan Panasehat Hukum atas nama terdakwa S maka sewajarnya Majelis Hakim yang terhormat menolak Pembelaan terdakwa.

Kami selaku Penuntut Umum tidak meragukan lagi kebenaran tuntutan kami dan oleh karenanya dengan ini menyatakan: "Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidana sebagaimana yang dimuat dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Kota agung".

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa S pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban yang dilahirkan pada tanggal 25 Januari 2005 sehingga masih berusia 16 tahun berdasarkan Foto Copy Kutipan akta kelahiran No. 474.1.2473.Ist. TGM.2006 Tanggal 27 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanggamus Drs. ZAINAL FANANI atau setidaknya-tidaknya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa SAHRIZAL hendak mengeluarkan mobil dump truck dari halaman rumahnya dengan posisi mundur dan setibanya di depan SD I Menggala terdakwa akan memutar arah menuju Simpang, tetapi saat itu ada 1 (satu) unit mobil L300 dikendarai oleh anak korban JESKI WIJAYA hendak melintas sehingga mempersulit terdakwa untuk memutar mobil dump trucknya;

Bahwa setelah terdakwa berhasil memutar mobilnya kemudian terdakwa langsung turun dari mobilnya dan menghampiri anak korban JESKI WIJAYA yang saat itu sedang berada di dalam mobil, kemudian pelaku membuka pintu mobil anak korban dan langsung mencekik leher anak korban, setelah itu terdakwa menarik kedua kuping anak korban dan memencet hidungnya serta menusuk bibir bawah bagian luar dengan tangan jari-jari pelaku sehingga mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami perih dibagian leher, kuping, dan bibir bagian bawah, kemudian anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu saksi SUKHAIRI dan kemudian anak korban dibawa ke rumah sakit;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Visum /242/46/2021 Tanggal 23 April 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang yang ditandatangani oleh dr. Aria Firda Abdi Pratiwi dengan hasil pemeriksaan sbb:

### Pemeriksaan:

Dilakukan pada: jam 11.05 wib Hari Senin Tanggal 8 Februari 2021;

### Pemeriksaan Tubuh:

- Terdapat luka memar di bagian leher sebelah kanan, berbatas tidak tegas, panjang:  $\pm$  9 cm, Lebar:  $\pm$  6 cm;
- Leher sebelah kiri terdapat luka memar, batas tegas, Panjang: + 0,5 cm, Lebar: + 0,3 cm;
- Leher bagian depan terdapat luka memar, batas tidak tegas, panjang: + 1 cm, lebar: + 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di bibir bagian bawah, batas tegas, tepi tidak rata, Panjang: + 0,2 cm, lebar: + 0,1 cm;
- Terdapat luka memar ditelinga sebalh kiri, batas tidak tegas, Panjang: + 1,5 cm, Lebar: 0,3 cm;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesimpulan:**

Terdapat luka memar dibagian leher, luka memar ditelinga sebelah kiri, luka lecet di bibir bawah yang diakibatkan oleh trauma tumpul;

Bahwa Anak Korban yang dilahirkan pada tanggal 25 Januari 2005 sehingga masih berusia 16 tahun berdasarkan Foto Copy Kutipan akta kelahiran No. 474.1.2473.Ist. TGM.2006 Tanggal 27 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanggamus Drs. ZAINAL FANANI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa S pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Pekon Menggala Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SAHRIZAL hendak mengeluarkan mobil dump truck dari halaman rumahnya dengan posisi mundur dan setibanya di depan SD I Menggala terdakwa akan memutar arah menuju Simpang, tetapi saat itu ada 1 (satu) unit mobil L300 dikendarai oleh anak korban JESKI WIJAYA hendak melintas sehingga mempersulit terdakwa untuk memutar mobil dump trucknya;

Bahwa setelah terdakwa berhasil memutar mobilnya kemudian terdakwa langsung turun dari mobilnya dan menghampiri anak korban JESKI WIJAYA yang saat itu sedang berada di dalam mobil, kemudian pelaku membuka pintu mobil anak korban dan langsung mencekik leher anak korban, setelah itu terdakwa menarik kedua kuping anak korban dan memencet hidungnya serta menusuk bibir bawah bagian luar dengan tangan jari-jari pelaku sehingga mengeluarkan darah;





Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami perih dibagian leher, kuping, dan bibir bagian bawah, kemudian anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu saksi SUKHAIRI dan kemudian anak korban dibawa ke rumah sakit;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Visum /242/46/2021 Tanggal 23 April 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang yang ditandatangani oleh dr. Aria Firda Abdi Pratiwi dengan hasil pemeriksaan sbb:

Pemeriksaan:

Dilakukan pada: jam 11.05 wib Hari Senin Tanggal 8 Februari 2021;

Pemeriksaan Tubuh:

- Terdapat luka memar di bagian leher sebelah kanan, berbatas tidak tegas, panjang:  $\pm$  9 cm, Lebar:  $\pm$  6 cm;
- Leher sebelah kiri terdapat luka memar, batas tegas, Panjang: + 0,5 cm, Lebar: + 0,3 cm;
- Leher bagian depan terdapat luka memar, batas tidak tegas, panjang: + 1 cm, lebar: + 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di bibir bagian bawah, batas tegas, tepi tidak rata, Panjang: + 0,2 cm, lebar: + 0,1 cm;
- Terdapat luka memar ditelinga sebelah kiri, batas tidak tegas, Panjang: + 1,5 cm, Lebar: 0,3 cm;

Kesimpulan:

Terdapat luka memar dibagian leher, luka memar ditelinga sebelah kiri, luka lecet di bibir bawah yang diakibatkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena adanya permasalahan antar Terdakwa dengan Anak Korban, dimana Terdakwa marah-marah kepada Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Pekon Menggala RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa hal yang mendasari terjadinya perbuatan itu adalah mobil jenis L-300 yang saat itu sedang dikemudikan oleh Anak Korban menghalangi Mobil jenis dump truck yang sedang dikemudikan Terdakwa saat sedang mundur dari depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi dan berhenti tepat di belakang mobil L300 yang dikendarai Anak Korban, dikarenakan saat itu mobil dump truk milik Terdakwa mau keluar dari rumahnya, lalu karena mobil L300 yang dikendarai Anak Korban terlalu dekat, Terdakwa menyuruhnya untuk mundur karena takut mobil L300 yang dikendarai Anak Korban tersenggol, selanjutnya setelah mobil dump truk milik Terdakwa keluar, Terdakwa menghampiri Anak Korban sambil marah-marrah dan menunjuk-nunjuk muka Anak Korban, tetapi Anak Korban diam saja. Selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan meleraikan pertengkaran tersebut, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit setelah pertengkaran mereda, Saksi pergi dari tempat tersebut karena dipanggil oleh adik Terdakwa untuk memperbaiki televisinya yang sedang rusak di warungnya yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat pertengkaran, saat itu Saksi sudah tidak mendengar Terdakwa marah-marrah lagi, lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian Saksi kembali ke tempat tersebut lagi;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi berada di depan mobil L300 yang dikendarai Anak Korban;
- Bahwa Posisi Anak Korban di dalam mobilnya, dan tidak turun dari sana;
- Bahwa Posisi Terdakwa keluar dari mobilnya dan berdiri di samping jendela mobil Anak Korban dan meminta agar Anak Korban membuka jendela mobilnya sambil marah-marrah;
- Bahwa Saksi mencoba meleraikan keributan tersebut, namun Saksi diminta pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Kondisi jalanan saat itu ramai dan macet karena adanya pertengkaran antara Terdakwa dan Anak Korban;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot



- Bahwa Saksi tidak sampai selesai berada ditempat kejadian tersebut karena Saksi sempat pergi sekitar 3 (tiga) menit ke warung adik Terdakwa karena diminta melihat televisinya yang rusak, lalu Saksi kembali lagi ke tempat tersebut, saat kemabali lagi Terdakwa sudah tidak marah-marah lagi kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka pada wajah Anak Korban dan Saksi tidak melihat mendengar Anak Korban menjerit, mengaduh atau meminta tolong;
- Bahwa pada saat Terdakwa marah-marah Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tampak ketakutan;
- Bahwa Terdakwa marah dengan suara keras dan mengatai-ngatai Anak Korban dengan kata-kata tolo! dan bodoh sambil menunjuk-nunjukny;
- Bahwa Saksi merupakan Saudara satu kakek dengan Terdakwa, Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan "mamak";
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mencekik ataupun mencolok Anak Korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi TAUFIK bin ZAINUDIN

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dan dimintai keterangan di persidangan, sehubungan Anak Korban telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa marah-marah kepada Anak Korban, lalu kedua tangan Terdakwa masuk ke dalam mobil kemudian menarik Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Pekon Menggala RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa sampai melakukan perbuatan itu;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan tangannya;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi menarik ojek menuju arah Pekon Mulang Maya, Saksi melintas di dekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit mobil dump truk yang akan memutar balik di jalan tersebut, dimana pada saat itu kondisi jalan sempit sehingga membuat jalan padat dan macet, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa turun dari mobilnya lalu sambil marah-marah ia menggedor-gedor pintu depan mobil tersebut, dan Terdakwa memaksa membuka pintu depan L300. Selanjutnya Saksi melihat kedua tangan Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarai Anak Korban, lalu Terdakwa mencekik leher Anak Korban, kemudian Saksi mendengar Terdakwa menyuruh mobil yang dikendarai Anak Korban untuk mundur, lalu Saksi melanjutkan perjalanan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di samping kanan belakang mobil L300 yang dikendarai Anak Korban;
- Bahwa jarak Saksi dengan Anak Korban saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa ada memasukkan tangannya ke dalam mobil yang dikendarai Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat kerah baju yang digunakan Anak Korban berdarah saat akan melapor ke Polsek;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan, yang mana Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan kepada Anak Korban, Terdakwa hanya menegur Anak Korban. Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### **3. Anak Korban JESKI WIJAYA bin AGUS SUKHAIRI**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan dipersidangan ini karena telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher Anak Korban, lalu menarik kedua kuping Anak Korban, memencet hidung Anak Korban dan menusuk



bibir bawah bagian luar Anak Korban dengan kuku Terdakwa sampai berdarah;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa menggunakan tangannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Pekon Menggala RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus (di depan SDN Menggala);
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun saat itu Terdakwa marah karena mobil yang Anak Korban kendarai di jalan tersebut dianggap telah menghalangi saat mobil yang dikemudikan Terdakwa saat hendak keluar dari rumahnya;
- Bahwa saat itu Anak Korban dalam perjalanan pulang setelah disuruh ayah Anak Korban, yakni Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI untuk mengantarkan beras menuju pasar dengan mengendari mobil L300 dan melewati rumah Terdakwa (di depan SDN Menggala);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa posisinya ada di dalam mobilnya, lalu setelah berhasil mengeluarkan mobilnya, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka jendela mobil L300 yang Anak Korban kendarai lalu setelah Anak Korban buka, Terdakwa membuka pintu mobil Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban disuruh ayah Anak Korban, yakni Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI untuk menghantarkan beras menuju pasar dengan mengendari mobil L300, lalu saat melewati rumah Terdakwa, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang mundur untuk keluar dari rumahnya dan tiba-tiba Terdakwa setelah berhasil mengeluarkan mobilnya menghampiri Anak Korban yang sedang berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa dengan marah-marah langsung menyuruh Anak Korban membuka jendela mobil Anak Korban, lalu ia mengatakan ada besi tidak di dalam mobil Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pintu mobil Anak Korban, kemudian ia mencekik leher Anak Korban dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa menarik kedua kuping Anak Korban, memencet hidung Anak Korban, serta menusuk bibir bawah bagian luar Anak Korban dengan kukunya sampai berdarah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak





Korban untuk menyuruh kakek dan ibu Anak Korban untuk datang menemuinya. Selanjutnya saat diperjalanan Anak Korban menghubungi ayah Anak Korban, yakni Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI, lalu Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah, namun diperjalanan Anak Korban bertemu yakni Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI, lalu Anak Korban pulang ke rumah, lalu mobil L300 dibawa oleh Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI, karena khawatir dengan keselamatan Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI maka Anak Korban bersama paman Anak Korban mengikuti Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI sampai ke rumah Terdakwa, lalu saat itu Anak Korban melihat Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI menemui Terdakwa dan menanyakan kenapa ia menganiaya Anak Korban, lalu Terdakwa malah menyuruh Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, lalu Anak Korban dengan diantar Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian, lalu Anak Korban diantar Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI dan ibu Anak Korban untuk melakukan visum;

- Bahwa saat kejadian itu Anak Korban hanya diam saja dan tidak melawan karena takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian, Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa secara kemanusiaan tetapi proses hukum terus berjalan;
- Bahwa Yang melihat kejadian tersebut Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS dan Saksi TAUFIK bin ZAINUDIN;
- Bahwa yang meleraikan kejadian tersebut Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS, tetapi Terdakwa menyuruhnya untuk pergi dan jangan ikut campur. saat itu Terdakwa sedang menjewer kuping Anak Korban;
- Bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, Anak Korban merasa perih di bagian leher, kuping, dan bibir bagian bawah, lalu Anak Korban susah untuk menelan makanan, kemudian Anak Korban juga mengalami rasa takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat divisum masih ada bercak darah dan cekikkan, darah yang ada di baju Anak Korban merupakan bekas darah yang menetes, selain itu ada bekas Anak Korban mengelap darah Anak Korban dibaju tersebut;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Anak Koban tidak sampai dirawat di rumah Sakit, dan hanya diminta untuk istirahat dulu di rumah;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga dari kampung sebelah, Anak Korban tidak pernah punya latar belakang permasalahan sebelumnya sebelum terjadinya kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan, yang mana Terdakwa tidak merasa menyekek Anak Korban dan tidak ada darah yang keluar saat kejadian karena Terdakwa tidak mengetahui saat itu ada darah yang keluar, Terdakwa hanya menjewer kuping hanya sebelah kanan, lalu Terdakwa tidak memencet-mencet hidung anak, kemudian tidak benar Terdakwa menanyakan besi atau tidak di mobil Anak Korban. Atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

#### 4. Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Anak Korban yang merupakan anak Saksi telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dimaksud adalah Terdakwa mencekik leher Anak Korban, lalu menarik kedua kupingnya, memencet hidungnya dan menusuk bibir bawah bagian luarnya dengan kuku Terdakwa sampai berdarah;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Pekon Menggala RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang mendasari perbuatan Terdakwa, karena pada saat itu Anak Korban hanya melintas di jalan depan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang mundur dari arah rumahnya untuk mengeluarkan kendaraan dump truck ke jalan;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban hanya dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menyuruh Anak Korban untuk menghantarkan beras



menuju pasar dengan mengendari mobil L300, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban menghubungi Saksi melalui handphone, dan mengatakan 'Pak, Saksi ga tau apa salahnya, tiba-tiba saya dicekek sama Rizal.' kemudian Saksi menanyakan dimana kejadiannya, lalu Anak Korban mengatakan di depan rumah Terdakwa, lalu Anak Korban mengatakan jika Terdakwa menyuruh kakek dan ibu Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Anak Korban untuk pulang ke rumah, lalu Saksi segera menuju rumah Terdakwa dengan paman Anak Korban, lalu saat Saksi bertemu dengan Anak Korban di jalan, Saksi mengambil mobil dan mengendarainya pergi ke rumah Terdakwa, tetapi karena Anak Korban khawatir ia bersama pamannya menyusul Saksi ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saat Saksi menuju rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumahnya, lalu Saksi menghampiri dan menanyakan kenapa ia mencekik Anak Korban, lalu Terdakwa menjawab jika mobil L300 yang dikendarai Anak Korban menghalangi jalan mobilnya, lalu Saksi mengatakan kenapa tidak ditabrak saja jika Anak Korban menghalangi jalannya, tidak usah mencekiknya, lalu Terdakwa mengajak Saksi berkelahi, dan menantang Saksi untuk melaporkan perbuatannya ke pihak kepolisian, lalu saat Saksi sedang berdebat tersebut datang Anak Korban bersama Sdr. Buheri (adik ipar Saksi), kemudian Saksi bersama Anak Korban dan Sdr. Buheri (adik ipar Saksi) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kota Agung dan melakukan visum, kemudian selama 1,5 (satu setengah bulan) setelah kejadian tidak ada baik Terdakwa maupun keluarganya yang datang untuk meminta maaf kepada keluarga dan Anak Korban;

- Bahwa saat bertemu Saksi melihat leher Anak Korban memerah, bibirnya berdarah, telinganya merah, dan ada bercak darah di baju Anak Korban, serta pada saat itu Anak Korban menangis;
- Bahwa Setelah mengalami peristiwa tersebut, Anak Korban merasa perih di bagian leher, kuping, dan bibir bagian bawah, lalu susah untuk menguyah makanan, kemudian Anak Korban sering murung karena mengalami rasa takut terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan pamong pernah datang untuk meminta maaf dan perdamaian kepada keluarga Anak Korban, setelah Saksi dan Anak Korban melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi, dan dilakukan pemanggilan kepada Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian, namun Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini dikenal sebagai pribadi yang arogan;
- Bahwa pada hari itu juga setelah kejadian Anak Korban dan Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek dan juga hari itu juga luka-luka yang dialami oleh Anak Korban langsung divisum;
- Bahwa Anak Korban sudah bisa mengendarai mobil sejak kelas VI (enam) SD dan sampai saat ini Anak Korban belum memiliki SIM;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Pekon Menggala RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus (depan SDN 1 Menggala);
- Bahwa awal mulanya terjadi peristiwa tersebut, yakni pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa akan berangkat dari rumah dengan mengendarai dump truk Terdakwa dengan tujuan Simpang, lalu saat itu dengan posisi arah mundur dan setibanya di depan SD 1 Menggala, Terdakwa ingin memutar, kemudian tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil L300 yang dikendarai oleh Anak Korban hendak menuju Pekon Sukabanjar, tetapi mobil tersebut tidak mau mengalah pada saat Terdakwa sedang memutar arah tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil memutar mobil Terdakwa, dan Terdakwa turun dari mobil Terdakwa menuju mobil yang dikendarai Anak Korban, lalu Terdakwa menghampiri dan memarahinya, dan menyuruhnya

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot



membuka kaca jendela mobil, lalu setelah jendela berhasil terbuka, Terdakwa membuka pintu mobil Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik kuping kanannya, lalu Terdakwa menunjuk-nunjuk bagian kepala sebelah kanannya dengan berkata “Kamu kan seharusnya mikir, mobil Terdakwa mau keluar kamu malah maju”, kemudian Terdakwa meninggalkan mobil tersebut dan menuju mobil Terdakwa. Selanjutnya mobil yang dikendarai Anak Korban mundur, lalu mobil Terdakwa pun maju, kemudian mobil yang dikendarai Anak Korban pergi menuju ke arah Pekon Suka banjar;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan untuk menjewer telinga Anak Korban;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjewer telinga kanan Anak Korban untuk memberinya pelajaran;
- Bahwa saat perbuatan itu terjadi Terdakwa juga sambil marah-marah kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah punya masalah sebelumnya dengan Anak Korban maupun keluarga Anak Korban;
- Bahwa yang meleraikan kejadian tersebut Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS, tetapi Terdakwa menyuruhnya untuk pergi dan jangan ikut campur;
- Bahwa Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI datang dengan marah-marah, lalu Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI mengatakan akan membuat laporan ke pihak kepolisian, lalu Terdakwa mempersilakannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan kesal, yang mana saat mobil Terdakwa akan memutar balik di jalan tersebut, mobil L300 yang dikendarai Anak Korban menghalangi mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menjewer telinga kanan dan menunjuk-nunjuk Anak Korban, setelah pintu mobil dari Anak Korban Terdakwa buka;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa datang untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang No. VISUM/242/46/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aria Firda Abdi Pratiwi, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan tubuh:

Terdapat luka memar di bagian leher sebelah kanan, berbatas tidak tegas, panjang:  $\pm 9$  cm, lebar:  $\pm 6$  cm, leher sebelah kiri terdapat luka memar, batas tegas, panjang:  $\pm 0,5$  cm, lebar:  $\pm 0,3$  cm. Leher bagian depan terdapat luka memar, batas tidak tegas, panjang:  $\pm 1$  cm, lebar:  $\pm 0,5$  cm. Terdapat luka lecet di bibir bagian bawah, batas tegas, tetapi tidak rata, panjang:  $\pm 0,2$  cm, lebar:  $0,1$  cm. Terdapat luka memar di telinga sebelah kiri, batas tidak tegas, panjang:  $\pm 1,5$  cm, lebar:  $0,3$  cm;

Kesimpulan:

Luka memar di bagian leher, luka memar di telinga sebelah kiri, luka lecet di bibir bawah, yang dilakukan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor: 474.1.2473.Ist.TGM.2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanggamus atas nama Anak Korban yang lahir di Kota Agung pada tanggal 25 Januari 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potong baju kemeja merk Tole Sport warna putih motif hitam yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama S dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Anak Korban di jalan umum yang berada di depan rumah Terdakwa yang berada di Pekon Menggala RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus (depan SDN 1 Menggala) pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa awal mula perbuatan tersebut adalah saat Terdakwa yang akan keluar dari rumahnya, sedang memundurkan mobil jenis dump

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck yang ia kemudikan untuk dapat masuk ke jalan umum ke arah simpang. Pada saat yang bersamaan datang mobil jenis L-300 yang dikemudikan oleh Anak Korban dari arah yang berlawanan menuju Pekon Suka Banjar:

- Bahwa menurut Terdakwa mobil yang sedang dikemudikan Anak Korban menghalangi jalannya sehingga dikhawatirkan oleh Terdakwa mobil yang dikemudikannya akan menabrak mobil yang dikemudikan Anak Korban, lalu Terdakwa meminta agar Anak Korban mundur, dan hal tersebut dilakukan Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai memperbaiki posisi mobil, Terdakwa kemudian turun dari mobilnya, selanjutnya menghampiri mobil Anak Korban dan meminta agar Anak Korban membuka kaca mobil. Pada saat itu Terdakwa sambil marah-marah;
- Bahwa setelah kaca mobil dibuka oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam mobil, dan mencari handle pintu untuk membuka pintu mobil Anak Korban, setelah pintu mobil terbuka Terdakwa langsung bertanya ada besi tidak di dalam mobil Anak Korban, lalu Terdakwa menarik kedua kuping Anak Korban, memencet hidung Anak Korban, serta menusuk bibir bawah bagian luar Anak Korban dengan kukunya sampai berdarah sambil mengatakan menyuruh kakek dan ibu Anak Korban untuk datang menemuinya;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban hanya diam saja karena merasa sangat ketakutan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa mengajukan keberatan, yang mana Terdakwa tidak pernah menanyakan apakah ada besi di dalam mobil Anak Korban, Terdakwa tidak pernah mencekik ataupun menusuk bibir Anak Korban, melainkan Terdakwa hanya menjewer telinga Anak Korban sambil marah-marah;
- Bahwa saat Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS mencoba meleraikan, Terdakwa menyuruhnya untuk pergi dan jangan ikut campur, yang kemudian Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS pergi ke rumah Adik Terdakwa untuk memperbaiki televisi, kemudian saat Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS kembali lagi, tidak berapa lama akhirnya Anak Korban diperbolehkan Terdakwa untuk pergi;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Korban diberitahukan oleh Anak Korban kepada ayahnya, yakni Saksi SUKHAIRI bin M.



RUSLI melalui telepon, dan pada saat itu Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI meminta agar Anak Korban pulang ke rumah. Ditengah perjalanan pulang kerumah Anak Korban berpapasan dengan Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI yang sedang menyusul Anak Korban bersama dengan paman Anak Korban. Pada saat itu Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI meminta agar mobil yang di kendasai oleh Anak Korban agar ia bawa ke tempat Terdakwa, sedangkan Anak Korban kembali ke rumah bersama pamannya. Selanjutnya Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI memutar balik mobil dan pergi menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Anak Korban dan Pamannya tidak jadi pulang kerumah melainkan menyusul Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan mengenai perbuatannya kepada Anak Korban, namun sambil marah-marah Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak takut untuk dilaporkan ke polisi;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI melaporkan perbuatan Terdakwa ke polsek dan luka-luka yang dialami Anak Korban selanjutnya divisum;
- Bahwa pada saat akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke polsek Saksi TAUFIK bin ZAINUDIN melihat kemeja yang digunakan oleh Anak Korban pada saat itu terdapat bercak darah, yang mana sebelumnya Saksi TAUFIK bin ZAINUDIN juga melihat kejadian tersebut, namun tidak melihat jelas bagaimana perbautan tersebut dilakukan Terdakwa karena posisi Saksi TAUFIK bin ZAINUDIN berada di samping kanan belakang mobil Anak Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa perih di bagian leher, kuping, dan bibir bagian bawah, lalu Anak Korban susah untuk menelan makanan, namun Anak Koban tidak sampai dirawat di rumah sakit, dan hanya diminta untuk istirahat dulu di rumah;
- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas terungkap pula di persidangan:
  - Pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sambil marah-marah;
  - Sebelum kejadian ini tidak pernah ada permasalahan antara



Anak Korban maupun keluarga Anak Korban dengan Terdakwa;

- Anak Korban mengemudikan mobil tanpa dilengkapi dengan SIM;
- Terdakwa dan keluarganya mengusahakan perdamaian setelah Terdakwa ditangkap kepolisian, namun belum ada perdamaian. Baru setelah di persidangan keluarga Anak Korban dan Terdakwa saling berdamai, namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang No. VISUM/242/46/2021 tertanggal 23 April 2021 *in casu*, ditemukan Luka memar di bagian leher, luka memar di telinga sebelah kiri, luka lecet di bibir bawah, yang dilakukan oleh trauma tumpul pada tubuh Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 474.1.2473.Ist.TGM.2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanggamus atas nama Anak Korban yang lahir di Kota Agung pada tanggal 25 Januari 2005, sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya usia Anak Korban masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C Undang Undang Nomor 35  
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum  
didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih  
dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan  
yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-  
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016  
tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C Undang Undang Nomor 35 Tahun  
2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau  
turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”  
berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana  
khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum  
yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai  
persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke  
persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang  
manusia bernama S dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal  
putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses  
persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam  
keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan,  
dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut  
menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan  
hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa unsur yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa adalah unsur “melakukan”. Sehingga dengan demikian, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai terdapatnya unsur “melakukan” atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo yang dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” memberikan pengertian tentang “kekerasan” (pada penjelasannya terkait Pasal 89 KUHP), yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa secara spesifik dalam pidana perlindungan Anak, Pasal 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan definisi kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan



keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu tentang adanya kekerasan terhadap Anak dalam perbuatan Terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di jalan yang berada di depan rumah Terdakwa yang berada di Pekon Menggala RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus (depan SDN 1 Menggala) pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa awal mula perbuatan tersebut adalah saat Terdakwa yang akan keluar dari rumahnya, sedang memundurkan mobil jenis dump truck yang ia kemudikan untuk dapat masuk ke jalan umum ke arah simpang. Pada saat yang bersamaan datang mobil jenis L-300 yang dikemudikan oleh Anak Korban dari arah yang berlawanan menuju Pekon Suka Banjar;
- Bahwa menurut Terdakwa mobil yang sedang dikemudikan Anak Korban menghalangi jalannya sehingga dikhawatirkan oleh Terdakwa mobil yang dikemudikannya akan menabrak mobil yang dikemudikan Anak Korban, lalu Terdakwa meminta agar Anak Korban mundur, dan hal tersebut dilakukan Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai memperbaiki posisi mobil, Terdakwa kemudian turun dari mobilnya, selanjutnya menghampiri mobil Anak Korban dan meminta agar Anak Korban membuka kaca mobil. Pada saat itu Terdakwa sambil marah-marah;
- Bahwa setelah kaca mobil dibuka oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam mobil, dan mencari handle pintu untuk membuka pintu mobil Anak Korban, setelah pintu mobil terbuka Terdakwa langsung bertanya ada besi tidak di dalam mobil Anak Korban, lalu Terdakwa menarik kedua kuping Anak Korban, memencet hidung Anak Korban, serta menusuk bibir bawah bagian luar Anak Korban dengan kukunya sampai berdarah sambil mengatakan menyuruh kakek dan ibu Anak Korban untuk datang menemuinya;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban hanya diam saja karena merasa sangat ketakutan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa mengajukan keberatan, yang mana Terdakwa tidak pernah menanyakan apakah ada besi di



dalam mobil Anak Korban, Terdakwa tidak pernah mencekik ataupun menusuk bibir Anak Korban, melainkan Terdakwa hanya menjewer telinga Anak Korban sambil marah-marah;

- Bahwa saat Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS mencoba meleraikan, Terdakwa menyuruhnya untuk pergi dan jangan ikut campur, yang kemudian Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS pergi ke rumah Adik Terdakwa untuk memperbaiki televisi, kemudian saat Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS kembali lagi, tidak berapa lama akhirnya Anak Korban diperbolehkan Terdakwa untuk pergi;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Korban diberitahukan oleh Anak Korban kepada ayahnya, yakni Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI melalui telepon, dan pada saat itu Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI meminta agar Anak Korban pulang ke rumah. Ditengah perjalanan pulang kerumah Anak Korban berpapasan dengan Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI yang sedang menyusul Anak Korban bersama dengan paman Anak Korban. Pada saat itu Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI meminta agar mobil yang di kendarai oleh Anak Korban agar ia bawa ke tempat Terdakwa, sedangkan Anak Korban kembali ke rumah bersama pamannya. Selanjutnya Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI memutar balik mobil dan pergi menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Anak Korban dan Pamannya tidak jadi pulang kerumah melainkan menyusul Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan mengenai perbuatannya kepada Anak Korban, namun sambil marah-marah Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak takut untuk dilaporkan ke polisi;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi SUKHAIRI bin M. RUSLI melaporkan perbuatan Terdakwa ke polsek dan luka-luka yang dialami Anak Korban selanjutnya divisum;
- Bahwa pada saat akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke polsek Saksi TAUFIK bin ZAINUDIN melihat kemeja yang digunakan oleh Anak Korban pada saat itu terdapat bercak darah, yang mana sebelumnya Saksi TAUFIK bin ZAINUDIN juga melihat kejadian tersebut, namun tidak melihat jelas bagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena posisi Saksi TAUFIK bin ZAINUDIN berada di samping kanan belakang mobil Anak Korban;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa perih di bagian leher, kuping, dan bibir bagian bawah, lalu Anak Korban susah untuk menelan makanan, namun Anak Korban tidak sampai dirawat di rumah sakit, dan hanya diminta untuk istirahat dulu di rumah;
- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas terungkap pula di persidangan:
  - Pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sambil marah-marah;
  - Sebelum kejadian ini tidak pernah ada permasalahan antara Anak Korban maupun keluarga Anak Korban dengan Terdakwa;
  - Anak Korban mengemudikan mobil tanpa dilengkapi dengan SIM;
  - Terdakwa dan keluarganya mengusahakan perdamaian setelah Terdakwa ditangkap kepolisian, namun belum ada perdamaian. Baru setelah di persidangan keluarga Anak Korban dan Terdakwa saling berdamai, namun proses hukum tetap berjalan;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa mencekik, menjewer dan menusuk bibir adalah penggunaan tenaga yang tidak sedikit yang akibatnya bagi tubuh juga menimbulkan luka ataupun bekas baik itu jejas ataupun memar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam bentuk kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksudkan dilakukan oleh Terdakwa juga dikuatkan oleh adanya Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang No. VISUM/242/46/2021 tertanggal 23 April 2021 *in casu*, ditemukan Luka memar di bagian leher, luka memar di telinga sebelah kiri, luka lecet di bibir bawah, yang dilakukan oleh trauma tumpul pada tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa bahwa atas keterangan Anak Korban dan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan Terdakwa tidak pernah menanyakan apakah ada besi di dalam mobil Anak Korban, Terdakwa tidak pernah mencekik ataupun menusuk bibir Anak Korban, melainkan Terdakwa hanya menjewer telinga Anak Korban sambil marah-marah. Berdasarkan keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki hak untuk menyangkal melakukan perbuatannya. Walaupun demikian apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang ada melakukan penjeweran telinga, serta memperhatikan kondisi emosional Terdakwa yang pada saat melakukan perbuatan itu adalah marah yang mana cenderung



membuat seseorang tidak menyadari melakukan perbuatan yang lebih dari yang seharusnya ia lakukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan telah terjadi sebagaimana sudah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dari Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS yang menyatakan bahwa tidak ada melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, namun apabila diperhatikan Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS tidak berada di tempat kejadian sampai dengan kejadian selesai, yang mana saat Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS mencoba meleraikan, Terdakwa menyuruhnya untuk pergi dan jangan ikut campur, yang kemudian Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS pergi ke rumah Adik Terdakwa untuk memperbaiki televisi, kemudian saat Saksi SUKRON MUSNI bin IDRIS kembali lagi, tidak berapa lama akhirnya Anak Korban diperbolehkan Terdakwa untuk pergi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tidak dapat dijadikan dasar untuk nyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 474.1.2473.Ist.TGM.2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanggamus atas nama Anak Korban yang lahir di Kota Agung pada tanggal 25 Januari 2005, sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya usia Anak Korban masih 16 (enam belas) tahun, atau setidaknya-tidaknya masih belum sampai 18 (delapan belas) tahun, karenanya masih dikelompokkan sebagai Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak";





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang berkaitan dengan pertimbangan unsur-unsur Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa tuntutan pidana yang diberikan oleh Penuntut Umum cukup tinggi, sehingga memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dalam pembelaan Terdakwa, di luar dari yang sudah dipertimbangkan, yang mana substansinya tidak memiliki kaitan atau korelasi dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Terdakwa maka oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah potong baju kemeja merk Tole Sport warna putih motif hitam yang terdapat bercak darah;



Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) (empat) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi Anak Korban, maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak yang seharusnya berhak atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban serta keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa serta permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera juga memberi efek pendidikan/edukasi khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan juga tidak pernah memohonkan agar dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa S telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potong baju kemeja merk Tole Sport warna putih motif hitam yang terdapat bercak darah;

**Dikembalikan kepada Anak Korban;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



ANGGRAINI, S.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

ZAKKY IKHSAN SAMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA DIANA, S.H., M.H.